

KOMITE MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 SEMARANG

Jalan R. Suharman, Reksosari, Suruh, Kab.Semarang 50776

Telepon (0298) 317163 Pos el mansuruh@gmail.com

Nomor : 19/Komite.11.22.01/OT.01/07/2023

22 Juli 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Klarifikasi atas Aduan Masyarakat

Yth. Gubernur Jawa Tengah
Di Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Menindaklanjuti aduan masyarakat pada laman LaporGub #LGWP55601866 Tanggal 15 Juli 2023 Pukul 11.32 WIB Kanal Website, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami ucapkan terima kasih atas permintaan informasinya sehingga kami bisa mensosialisasikan aturan dan perbedaan antara madrasah dengan sekolah umum. Madrasah berada dibawah naungan Kementerian Agama dan sekolah umum berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari segi penganggaran madrasah dibiayai oleh DIPA/APBN yang pagunya sangat minim sedangkan sekolah umum dibiayai oleh APBD Tk.I dan APBD Tk.II.
2. Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan peserta didiknya selalu berorientasi pada pelayanan yang terbaik. Salah satu karakteristik dari mutu pendidikan melalui pelayanan prima yaitu sarana dan prasarana madrasah sebagai penunjang pembelajaran.
3. Dalam rangka mewujudkan salah satu pelayanan prima tersedianya fasilitas sarana prasarana madrasah, Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang melaksanakan pembangunan sarana prasarana kantin sehat, pagar, gerbang dan lapangan olah raga. Ini bertujuan untuk memfasilitasi siswa siswi madrasah agar mendapatkan sarana dan prasarana madrasah yang memadai, membuat nyaman dan aman dalam pembelajaran dan beraktifitas di lingkungan madrasah.
4. Kementerian Agama dalam meningkatkan layanan Pendidikan di Madrasah mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah :
 - A. Pasal 3 tentang tugas Komite adalah mendukung peningkatan mutu pelayanan pendidikan madrasah;
 - B. Pasal 4 tentang fungsi Komite memberikan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program madrasah, penyusunan rencana kerja dan anggaran madrasah,penetapan kriteria kinerja madrasah dan pengembangan sarana prasarana madrasah;
 - C. Pasal 5 dalam menyelenggarakan fungsi pemberian pertimbangan kepada Kepala Madrasah secara tertulis atau melalui forum rapat.
5. Mekanisme Penggalangan sumbangan Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang sesuai dengan PMA Nomer 16 Tahun 2020 tentang Komite yakni pasal 10 dalam menyelenggarakan fungsi Komite sebagaimana dalam pasal 4, Komite melakukan penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan. Pada pasal 11 ayat 3 Komite dapat menerima sumbangan rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua/wali peserta didik, Kepala Madrasah, dan atau yayasan bagi madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

6. Tahapan dalam menentukan besaran sumbangan melalui komite dapat kami sampaikan sebagai berikut :
1. Tim Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang melaksanakan rapat koordinasi menyusun kebutuhan madrasah yang dibuat sebagai Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) sumber anggarannya dengan memperhatikan APBN/DIPA/BOS. Dalam mendukung tercapainya visi misi madrasah pada kegiatan yang tidak dibiayai oleh APBN/DIPA/BOS, perlu adanya sumbangan bantuan anggaran yang berasal dari sumbangan orang tua/wali peserta didik. Hasil rapat Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) disampaikan ke Komite madrasah melalui rapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan rapat yang disampaikan kepada orang tua/wali peserta didik.
 2. Pelaksanaan rapat koordinasi Komite dan orang tua/wali peserta didik dalam membahas Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah dilaksanakan setelah calon peserta didik diterima menjadi peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang.
 3. Komite menyampaikan program kerja dan anggaran madrasah kepada orang tua/wali peserta didik dalam rapat pleno. Dari hasil rapat yang telah disepakati, madrasah menerima sumbangan yang dikelola oleh Komite.
 7. Bagi orang tua/wali peserta didik yang merasa kurang mampu/keberatan dapat mengajukan keringanan kepada Komite.
 8. Terkait dengan pengajuan keringanan ataupun bebas sumbangan dalam pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang tidak ada batasan seberapa besar pembiayaan dan berapa lama waktunya. Pemberian keringanan ataupun bebas sumbangan berdasarkan keputusan/persetujuan Komite.
 9. Dalam hal pelayanan terkait dengan sumbangan kami memfasilitasi komunikasi dengan mempermudah secara langsung maupun tidak langsung melalui ponsel (HP) khusus layanan. Keluhan-keluhan bisa disampaikan dan akan kami respon secara cepat.

Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh



Mengetahui
Kepala

Drs. H. Musta'in, M.Pd.I.
NIP. 196401151994031001



Ketua Komite

H. Asrofi